



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan diri PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri dengan biaya Mandiri, Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Baik yang diberhentikan dari jabatan maupun yang tidak diberhentikan dari jabatan.

13. Lembaga...

13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
14. Pendidikan Langka adalah pendidikan yang jarang didapat/Pendidikan yang jarang ditemukan/Jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk:
 - a. tersedianya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan profesionalisme PNS melalui jalur pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Program Pendidikan

Pasal 3

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. program Diploma IV (D.IV) / Strata Satu (S.1) atau setara;
- b. program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
- c. program Strata Dua (S.2) atau setara; dan
- d. program Strata Tiga (S.3) atau setara.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 4

Bagi calon peserta PNS Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar; dan
- b. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

Pasal 5

Persyaratan Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan keputusan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi:

- a. tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
- b. perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. perguruan tinggi negeri;
 2. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 3. perguruan tinggi swasta
- c. tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 1. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 3. memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 4. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

PNS yang memenuhi persyaratan dan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Keempat

Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan / atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) pendanaan...

- (2) pendanaan tugas belajar yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan melalui APBD dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembiayaan bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain :
 - a. spp ;
 - b. praktikum / seminar / workshop ;
 - c. matrikulasi ;
 - d. bantuan PKL/KKN/Widyaswara ;
 - e. biaya profesi ;
 - f. pekan orientasi mahasiswa ;
 - g. pakaian almamater ;
 - h. penelitian ;
 - i. tugas akhir ;
 - j. jurnal karya ilmiah ;
 - k. wisuda ; dan
 - l. biaya relevan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (4) Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. buku ;
 - b. atk, fotokopi, sewa komputer/internet ;
 - c. akomodasi ;
 - d. konsumsi ;
 - e. transport lokal ; dan
 - f. kesehatan.
- (5) Setelah diberikan bantuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar, maka yang bersangkutan harus menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke BKPSDMD Kabupaten Batang Hari.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilampirkan dengan surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak bersangkutan di atas materai Rp.10.000 dan diketahui oleh pihak perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Besaran bantuan Tugas Belajar melalui APBD untuk PNS tugas belajar tahun pertama sampai dengan selesai masa tugas belajar.

(2) pemberian biaya...

- (2) Pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar diberikan sesuai dengan kebutuhan Tugas Belajar.
- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang sudah melewati masa tugas belajar, tidak diberikan lagi bantuan Tugas Belajar.
- (4) Mekanisme pembayaran Tugas Belajar dibayarkan maksimal selama jangka waktu penyelesaian program pendidikan.

Bagian Kelima

Seleksi Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar menyampaikan permohonan kepada PPK untuk mengikuti tes dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Instansi masing-masing yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari
 - c. Brosur dari perguruan tinggi tentang penerimaan mahasiswa baru
 - d. Akreditasi kampus
 - e. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir
 - f. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
- (2) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi penerimaan pada perguruan tinggi menyampaikan permohonan Tugas belajar dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Instansi masing-masing yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari
 - c. Bukti Kelulusan dari perguruan tinggi
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir
 - e. Surat tidak pernah dihukum Disiplin dari Inspektorat Daerah
 - f. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - g. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional (apabila meninggalkan tugas sebagai PNS)

Bagian Keenam

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun

perpanjangan...

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan dari PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kebutuhan Instansi.

Bagian Kesembilan

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dalam jabatan.

(2) PNS...

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi melalui ketetapan Pejabat yang Berwenang (PyB).
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani:
 - 1) jarak tempuh perguruan tinggi tidak melebihi 70 (tujuh puluh) kilometer diatur dari titik nol Ibu Kota Kabupaten Batang Hari; atau
 - 2) pelaksanaan perkuliahan selama masa tugas belajar.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama melaksanakan masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kesebelas

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Setiap Peserta PNS Tugas Belajar berhak :

- a. bagi PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya (penghasilan), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batang Hari;
- c. instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batang Hari melaksanakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
- d. PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapat penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 18...

Pasal 18

Setiap Peserta PNS Tugas Belajar berkewajiban:

- a. mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan:
 1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 3. hard copy dan Soft Copy Skripsi/Thesis/Disertasi; dan
 4. dalam hal PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema/topik Skripsi/Thesis/Disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema/topik lainnya.
- g. PNS tugas belajar yang menggunakan dana APBD wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- h. perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- i. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- k. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

1. PNS yang...

- l. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak menjalani ikatan dinas.
- m. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- n. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- o. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf l berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- p. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf k, secara kumulatif.
- q. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf k, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pembatalan

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (3) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;

f. cuti diluar...

- f. cuti diluar tanggungan negara;
 - g. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - h. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
 - i. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah;
 - j. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkup Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
 - j. pindah dari program pendidikan yang telah dijalankan;
 - k. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - l. mengundurkan diri sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;
 - j. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
 - k. pindah bekerja/mutasi ke Instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j; dan
 - l. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkup pemerintah/swasta.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS Tugas Belajar biaya APBD wajib mengembalikan ke kas daerah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama melaksanakan tugas belajar.
- (4) Dalam hal PNS Tugas Belajar mendapatkan bantuan Tugas Belajar non APBD, maka disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak sponsor.
- (5) Pembatalan tugas belajar ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 20

Penghentian Tugas Belajar

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan penyelesaian tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak...

- d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Peserta PNS Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan pembatalan
 - (4) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh BKPSDMD.
 - (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dinyatakan bahwa Peserta PNS Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya dikenakan pembatalan penghentian tugas belajar.

Bagian Kedua belas

Monitoring

Pasal 21

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan Peserta PNS Tugas Belajar dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Peserta PNS Tugas Belajar.
- (4) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga Belas

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. evaluasi kebijakan; dan
 - b. evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan obyektifitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.

(3) evaluasi...

- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDMD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDMD terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Peserta PNS Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 23

Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

1. Pada saat Peraturan ini berlaku, maka terhadap permohonan bantuan dana pendidikan Tugas Belajar, Izin Belajar yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dinyatakan tetap berlaku dan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan sebelumnya dengan diberikan Bantuan Tugas Belajar yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan.
2. Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan kecuali Bantuan Dana Tugas Belajar harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal **24 - 03 -** 2022

→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal **24 - 03 -** 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI